JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Sekuritisasi Terorisme Pasca-Bom Bali 2002: Strategi Penindakan Indonesia dan Batas Akuntabilitasnya

Romasi Sunrise Silaban[1] Pujo Widodo[2]
Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia[1,2]
Email: sunrise.silaban@gmail.com[1] pujowidodo78@gmail.com[2]

Abstrak

Bom Bali 2002 mendorong perubahan mendasar kebijakan kontra-terorisme Indonesia, tetapi kajian tentang respons hukum, kelembagaan, dan akuntabilitasnya masih berjalan terpisah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses sekuritisasi terorisme pasca-Bom Bali serta menilai capaian dan batas akuntabilitas strategi penindakan yang dihasilkannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal karena Bom Bali merupakan peristiwa pemicu yang bernilai teoretis tinggi. Data berupa dokumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, artikel jurnal, dan laporan lembaga riset dianalisis dengan kerangka sekuritisasi Mazhab Kopenhagen. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah, yang sebelum 2002 ragu bertindak, menetapkan Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 enam hari setelah pengeboman, membingkai terorisme sebagai kejahatan luar biasa, lalu membentuk Densus 88. Penangkapan massal dan penurunan skala serangan menyertai langkah tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 16 Tahun 2003 karena pemberlakuan surut, kajian terdahulu melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penindakan, dan UU No. 5 Tahun 2018 kembali memperluas kewenangan aparat. Penelitian merumuskan siklus sekuritisasi, koreksi yudisial, dan re-sekuritisasi sebagai pola respons Indonesia terhadap terorisme. Penelitian lanjutan dapat menambahkan wawancara dengan pelaku kebijakan dan perbandingan dengan kasus sekuritisasi lain.
Kata Kunci: Sekuritisasi, Terorisme, Bom Bali, Densus 88, Akuntabilitas

Abstract

The 2002 Bali bombings prompted a fundamental shift in Indonesia's counterterrorism policy, yet studies of its legal, institutional, and accountability responses remain fragmented. This study aims to explain the securitization of terrorism after the Bali bombings and to assess the achievements and accountability limits of the enforcement strategy it produced. It uses a qualitative single-case study design, chosen because the Bali bombings were a trigger event of high theoretical value. Legal documents, a Constitutional Court decision, journal articles, and research-institute reports were analyzed using the Copenhagen School's securitization framework. The findings show that the government, which had hesitated to act before 2002, issued Government Regulations in Lieu of Law (Perpu) No. 1 and 2 of 2002 six days after the attack, framed terrorism as an extraordinary crime, and then established Densus 88. Mass arrests and a decline in the scale of attacks followed. However, the Constitutional Court annulled Law No. 16 of 2003 because of its retroactive application, earlier studies report alleged human rights violations in enforcement operations, and Law No. 5 of 2018 again expanded the authorities' powers. The study proposes a cycle of securitization, judicial correction, and re-securitization as a pattern in Indonesia's response to terrorism. Future research could add interviews with policymakers and comparisons with other securitization cases.
Keywords: *Securitization, Terrorism, Bali Bombings, Densus 88, Accountability*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kajian konflik asimetris, yang semula membahas perang antarnegara, menunjukkan bahwa pihak yang lebih lemah dapat mengimbangi keunggulan lawan melalui cara non-

konvensional (Mack, 1975); artikel ini meminjam logika tersebut untuk membaca terorisme. Pengeboman Sari Club dan Paddy's Pub di Legian, Bali, pada 12 Oktober 2002 menewaskan 202 orang (Suta dkk., 2021) dan menjadi serangan terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebelum peristiwa itu, kapasitas Indonesia menghadapi ancaman terorisme nyaris tidak ada dan para politisi enggan bertindak tegas (Satria, 2022). Setelah peristiwa itu, pemerintah menerbitkan peraturan darurat, membentuk unit antiteror, dan membangun arsitektur kontra-terorisme yang masih bekerja hingga kini.

Literatur mutakhir memotret respons tersebut dari beberapa sisi. Febrica (2010) menunjukkan bahwa sifat audiens domestik menjelaskan perbedaan keberhasilan sekuritisasi terorisme di Indonesia dan Singapura. Hara dan Azizah (2022) memakai teori sekuritisasi untuk menunjukkan bahwa strategi Indonesia lahir dari tarik-menarik antara pemerintah, kelompok Islam, dan organisasi hak asasi manusia (HAM). Wibisono (2015) menelaah upaya sekuritisasi pemerintah Megawati melalui analisis wacana. Paputungan (2019) dan Putra (2020) menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88, sedangkan Suta dkk. (2021) mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan surut pada kasus Bom Bali I. Haripin dkk. (2020) dan Satria dan Sumpter (2022) menilai politik dan dilema kebijakan kontra-terorisme pasca-reformasi, dan Hariyanto dkk. (2026) menilai kebijakan tersebut dengan pendekatan keamanan manusia. Dalam penelusuran penulis pada portal jurnal dan basis data terbuka, kajian-kajian tersebut membahas aspek wacana, kelembagaan, operasi, dan hukum secara terpisah. Belum ditemukan kajian yang membaca keempatnya sebagai satu rangkaian: pembingkaian terorisme, langkah hukum dan kelembagaan, koreksi yudisial, dan perluasan kewenangan berikutnya. Kesenjangan inilah yang diisi artikel ini. Kebaruan yang ditawarkan adalah pembacaan kasus Bom Bali sebagai awal suatu siklus respons negara, dengan koreksi yudisial sebagai titik temu antara efektivitas penindakan dan akuntabilitas.

Kerangka analisis artikel ini adalah teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen. Buzan dkk. (1998) memandang keamanan sebagai hasil proses intersubjektif: aktor berotoritas menyatakan suatu isu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek rujukan tertentu, dan sekuritisasi berhasil bila audiens menerima pembingkaian itu sehingga langkah luar biasa di luar prosedur politik normal dapat diterapkan. Wæver (1995) menyebut pernyataan semacam itu *speech act*. Teori ini dikritik. Aradau (2004) menekankan desekuritisasi dan emansipasi, Hansen (2000) menunjukkan bahwa kerangka *speech act* tidak menangkap situasi ketika ketidakamanan tidak dapat disuarakan (*security as silence*), dan Floyd (2011) mengusulkan tiga kriteria moral bagi sekuritisasi: ancaman eksistensial yang objektif, objek rujukan yang sah secara moral, dan respons keamanan yang sepadan. Kritik tersebut menjadi dasar indikator kelima dalam penelitian ini, yaitu koreksi akuntabilitas. Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi terorisme berlangsung pasca-Bom Bali, mencakup aktor, pembingkaian ancaman, penerimaan audiens, dan langkah luar biasa. Kedua, menilai capaian dan batas akuntabilitas strategi penindakan yang dihasilkan proses tersebut.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Hara & Azizah (2022)	Securitization of Terrorism and Human Rights Protection in Indonesia	Menjelaskan strategi Indonesia mengatasi terorisme yang berbeda dari pendekatan perang global	Teori sekuritisasi ; media, dokumen, dan wawancara	Strategi Indonesia hasil tarik-menarik pemerintah dengan kelompok Islam dan organisasi HAM; masyarakat sipil melakukan desekuritisasi	Menunjukkan peran audiens dan kontra-aktor. Artikel ini menambahkan kronologi hukum-kelembagaan pasca-Bom Bali dan koreksi yudisial

2	Wibisono (2015)	Securitisation of Terrorism in Indonesia (disertasi)	Menelaah upaya sekuritisasi pemerintah Megawati melalui Perpu 1 dan 2/2002 serta wacana media 1998–2010	Analisis wacana	Langkah luar biasa dicapai tanpa menampilkan ancaman eksistensial; terorisme dibingkai sebagai kejahatan luar biasa	Dasar pembingkaian "kejahatan luar biasa". Artikel ini menghubungkannya dengan putusan MK dan UU 5/2018
3	Paputungan (2019)	Analysis of the Eradication of Terrorism Crime by Detachment 88 in Indonesia	Menganalisis cara Densus 88 memberantas terorisme dan bentuk tindakannya dari sisi HAM	Normatif yuridis	Tindakan Densus 88 tidak sesuai dengan ancaman dan prinsip hukum; tanggung jawab negara kurang	Bukti dugaan pelanggaran HAM dalam penindakan. Artikel ini menempatkannya dalam siklus sekuritisasi
4	Putra (2020)	Human Rights Concerns in Indonesia's Counterterrorism Policies	Menjelaskan munculnya dilema keamanan domestik pada postur Densus 88	Konsep Domestic Security Dilemma	Metode koersif Densus 88 memicu penindasan HAM, rasa takut, dan wacana pembubaran Densus 88	Menunjukkan biaya sosial penindakan keras. Artikel ini menilai batas akuntabilitasnya
5	Suta dkk. (2021)	Enforcement of the Non-Retroactive Principle in the Bali Bombing Case I	Mengkaji pertimbangan MK dalam Putusan 013/PUU-I/2003	Normatif; pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Asas non-retroaktif ditegakkan; UU 16/2003 dinyatakan inkonstitusional	Sumber utama koreksi yudisial. Artikel ini mengaitkannya dengan pembingkaian sekuritisasi
6	Satria & Sumpter (2022)	Recognizing Trade-Offs in Indonesian Counterterrorism Strategy	Menganalisis trade-off antara penahanan preventif dan community policing dalam kontra-terorisme Indonesia	Analisis kebijakan dan literatur	Revisi UU 2018 memberi kewenangan pra-emptif yang menghasilkan ratusan penangkapan sejak akhir 2018	Dasar pembahasan re-sekuritisasi pasca-2018. Artikel ini mengaitkannya dengan siklus yang bermula pada 2002
7	Hariyanto dkk. (2026)	Counter-Terrorism in Indonesia from the Perspective of the Human Security Approach	Menilai efektivitas kebijakan kontra-terorisme dengan parameter keamanan manusia	Normatif; pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Kebijakan berkembang, tetapi implementasi masih berorientasi keamanan negara	Mendukung temuan dominasi pendekatan keamanan keras

Sumber: olahan penulis dari artikel-artikel yang dirujuk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus tunggal. Desain ini dipilih karena Bom Bali 2002 merupakan peristiwa pemicu yang unik dan bernilai teoretis tinggi bagi perubahan arsitektur keamanan Indonesia (Yin, 2014). Penelitian berupa studi dokumen dengan unit analisis respons kebijakan Indonesia terhadap Bom Bali pada periode Oktober 2002 hingga 2021. Tidak ada responden maupun lokasi lapangan. Pengumpulan data memakai teknik dokumentasi terhadap empat kelompok sumber: (1) dokumen hukum, yaitu Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002, UU No. 15 dan 16 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2018, Perpres No. 46 Tahun 2010, Perpres No. 7 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003; (2) artikel jurnal dan prosiding; (3) disertasi; dan (4) laporan lembaga riset. Penelusuran literatur dilakukan secara daring pada 2026 melalui portal jurnal dan basis data terbuka dengan kata kunci "securitization terrorism Indonesia", "Densus 88", "Bali bombing", "counterterrorism Indonesia", dan "Putusan MK 013/PUU-I/2003". Kriteria

inklusi: artikel membahas respons hukum, kelembagaan, atau akuntabilitas kontra-terorisme Indonesia, dan artikel jurnal dipilih terutama dari 2015 hingga 2026 dengan metadata yang dapat diverifikasi pada halaman penerbit. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data memakai empat indikator sekuritisasi dari Buzan dkk. (1998), yaitu aktor dan pembingkaian ancaman, objek rujukan, penerimaan audiens, dan tindakan luar biasa; indikator kelima, yaitu koreksi akuntabilitas, ditambahkan karena kasus ini memuat putusan yudisial yang mengoreksi langkah luar biasa. Kedua, penyajian data secara kronologis dalam tabel dan grafik. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui perbandingan antarsumber, yakni dokumen pemerintah, putusan pengadilan, kajian akademik, dan laporan lembaga riset (triangulasi sumber). Keterbatasan penelitian ini: seluruh data bersifat sekunder dan tidak ada wawancara dengan pelaku kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil disajikan dalam empat kelompok temuan: kronologi respons hukum dan kelembagaan, pemetaan unsur sekuritisasi, capaian operasional, dan koreksi yudisial.

Kronologi respons hukum dan kelembagaan

Perpu No. 1 Tahun 2002 ditetapkan pada 18 Oktober 2002, enam hari setelah pengeboman. Perpu itu memberi kewenangan penyadapan dan penahanan pra-persidangan paling lama enam bulan. Perpu No. 2 Tahun 2002 memberlakukan Perpu pertama atas peristiwa Bom Bali sehingga berlaku surut. DPR menetapkan keduanya menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2003 pada 4 April 2003. Pada 20 Juni 2003, Polri membentuk Densus 88 dengan bantuan pelatihan dan dana dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia; unit ini berkembang menjadi 400–500 personel. Tabel 1 merangkum rangkaian kebijakan tersebut.

Tabel 1. Kronologi Respons Hukum dan Kelembagaan Pasca-Bom Bali

Waktu	Peristiwa/ kebijakan	Keterangan
12 Okt 2002	Bom Bali I	202 orang tewas
18 Okt 2002	Perpu No. 1 dan No. 2 Tahun 2002	Perpu 2 memberlakukan Perpu 1 atas Bom Bali (berlaku surut)
2002	Inpres No. 5 Tahun 2002	Memperkuat wewenang BIN mengoordinasikan operasi intelijen
4 Apr 2003	UU No. 15 dan No. 16 Tahun 2003	DPR menetapkan kedua Perpu menjadi undang-undang
20 Jun 2003	Densus 88	Unit antiteror Polri; dibantu AS, Inggris, dan Australia
2004	DKPT dan Satuan Tugas Antiteror	Koordinasi kebijakan antarlembaga serta operasi Densus 88 dan TNI
Juli 2004	Putusan MK No. 013/PUU-I/2003	UU No. 16/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
2010	BNPT	Dibentuk dengan Perpres No. 46 Tahun 2010; mencakup pencegahan hingga operasi
2018	UU No. 5 Tahun 2018	Penahanan pra-persidangan 120 menjadi 200 hari; afiliasi dan propaganda dapat dipidana
2021	Perpres No. 7 Tahun 2021 (RAN PE)	Rencana aksi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan 2020–2024

Sumber: UU No. 15/2003, UU No. 16/2003, UU No. 5/2018, Perpres No. 46/2010, Perpres No. 7/2021, Putusan MK No. 013/PUU-I/2003, Satria (2022), dan Hara & Azizah (2022)

Pemetaan unsur sekuritisasi

Tabel 2 memetakan temuan pada lima indikator analisis. Sebelum Bom Bali, upaya sekuritisasi pemerintah belum meyakinkan audiens: dukungan Presiden Megawati kepada

kebijakan Amerika Serikat setelah 11 September 2001 diprotes kelompok dan partai Islam, dan Presiden ragu bertindak karena membutuhkan dukungan partai Islam dalam koalisinya. Sehari setelah Bom Bali, Presiden menyatakan serangan itu brutal, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan ajaran moral, agama, dan hukum Indonesia, serta menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan masyarakat internasional. Pemerintah membingkai terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut instrumen hukum khusus; bahasa ancaman terhadap kelangsungan negara tidak menjadi bahasa utama pembingkaian. DPR menyetujui langkah tersebut. Organisasi Islam arus utama mendukung penindakan dengan catatan perlindungan HAM, sedangkan organisasi HAM menolak metode militer dan menuntut penanganan dalam koridor penegakan hukum.

Tabel 2. Pemetaan Unsur Sekuritisasi pada Kasus Bom Bali 2002

Indikator	Pertanyaan analisis	Temuan
Aktor dan pembingkaian	Siapa membingkai terorisme dan dengan istilah apa?	Presiden dan pemerintah; terorisme dibingkai sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan hukum segera; sebelum 2002 pemerintah ragu karena membutuhkan dukungan partai Islam dalam koalisi
Objek rujukan	Apa yang dinyatakan terancam?	Keselamatan warga, kedaulatan, dan stabilitas nasional
Penerimaan audiens	Siapa menyetujui atau menolak?	DPR menetapkan Perpu menjadi UU; organisasi Islam arus utama mendukung dengan catatan HAM; organisasi HAM menolak metode militer (desekuritisasi); bantuan pelatihan dan dana dari AS, Inggris, dan Australia mengiringi respons pemerintah
Tindakan luar biasa	Langkah apa di luar prosedur normal?	Perpu No. 1 dan 2/2002; pemberlakuan surut; Densus 88 (20 Juni 2003); penyadapan; penahanan pra-persidangan hingga enam bulan
Koreksi akuntabilitas	Adakah pengoreksi langkah luar biasa?	Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 membatalkan UU No. 16/2003

Sumber: olahan penulis dari Wibisono (2015), Hara & Azizah (2022), Satria (2022), dan Suta dkk. (2021)

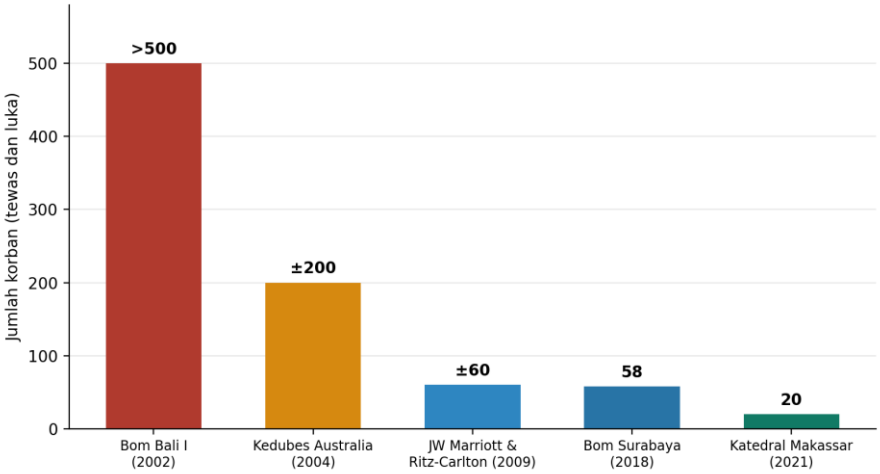
Capaian operasional

Pada 2002–2009, aparat penegak hukum, terutama Densus 88, menangkap lebih dari 466 anggota JI. Pada periode itu pula Azahari Husin (2005) dan Noordin M. Top (2009) tewas dalam penindakan. Jumlah korban serangan besar berikutnya lebih kecil daripada Bom Bali I (Tabel 3 dan Gambar 1). Setelah revisi undang-undang antiterorisme pada 2018, tercatat 396 penangkapan terduga teroris pada 2018, naik 117% dari tahun sebelumnya, dan 1.247 penangkapan hingga Desember 2021. Serangan tetap terjadi: Bom Surabaya 2018 menimbulkan 58 korban.

Tabel 3. Serangan Teror Besar di Indonesia dan Jumlah Korban

Peristiwa	Tahun	Korban (tewas dan luka)	Keterangan
Bom Bali I	2002	Lebih dari 500	202 orang tewas
Bom Kedutaan Besar Australia	2004	Sekitar 200	Terjadi setelah Densus 88 berdiri
Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton	2009	Sekitar 60	Terjadi setelah Densus 88 berdiri
Bom Surabaya	2018	58	Diikuti pengesahan UU No. 5 Tahun 2018
Bom Gereja Katedral Makassar	2021	20 luka	Korban luka-luka

Sumber: Satria (2022). Angka penangkapan 2018–2021 berasal dari data yang dihimpun penulis tersebut



Gambar 1. Jumlah Korban pada Serangan Teror Besar di Indonesia, 2002–2021

Koreksi Yudisial Atas Pemberlakuan Surut

Terdakwa Bom Bali mengajukan uji materi UU No. 16 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 013/PUU-I/2003 menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangannya tiga. Pertama, Bom Bali I belum dapat digolongkan pelanggaran HAM berat yang membuka pengecualian asas non-retroaktif, dan masih tergolong kejahatan biasa yang sangat kejam. Kedua, norma konkret atas peristiwa tertentu tidak patut dimuat dalam undang-undang yang bersifat umum dan abstrak. Ketiga, penerapan norma atas peristiwa konkret adalah wewenang kekuasaan kehakiman, bukan pembentuk undang-undang. Empat dari sembilan hakim berpendapat berbeda. UU No. 15 Tahun 2003 tetap berlaku.

Pembahasan

Sekuritisasi yang Tidak Linier Dan Berbingkai Kejahatan Luar Biasa

Hasil menunjukkan bahwa sekuritisasi pasca-Bom Bali tidak berangkat dari tekad pemerintah yang bulat. Hara dan Azizah (2022) menilai upaya sekuritisasi sebelum Bom Bali belum berhasil meyakinkan audiens, dan Satria (2022) mencatat bahwa para politisi enggan bertindak serta Presiden Megawati bimbang karena membutuhkan dukungan partai Islam dalam koalisinya. Setelah Bom Bali, bantuan pelatihan dan pendanaan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mempercepat pembentukan Densus 88 (Satria, 2022). Febrica (2010) menunjukkan bahwa perbedaan sifat audiens domestik menjelaskan perbedaan keberhasilan sekuritisasi terorisme di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut: audiens politik di dalam koalisi menahan sekuritisasi sebelum 2002, dan Bom Bali menandai titik perubahan sikap pemerintah. Bingkai yang dipakai pemerintah juga berbeda dari asumsi teori Kopenhagen. Wibisono (2015) menemukan bahwa langkah luar biasa dicapai tanpa menampilkan ancaman eksistensial; terorisme dibingkai sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan instrumen hukum. Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dan menambahkan satu implikasi. Bingkai "luar biasa" memudahkan persetujuan DPR, tetapi menjadi sumber persoalan ketika dipakai untuk membenarkan pemberlakuan surut, sebab Mahkamah Konstitusi menilai Bom Bali I belum termasuk kejahatan luar biasa yang mengecualikan asas non-retroaktif (Suta dkk., 2021). Dengan kata lain, pembingkaian politik dan kategori hukum bertemu di titik yang berlawanan. Audiens juga bukan penerima pasif. Hara dan Azizah (2022) menunjukkan bahwa kelompok Islam dan organisasi HAM melakukan

desekuritisasi sehingga penanganan terorisme tetap berada di koridor penegakan hukum. Kerangka Buzan dkk. (1998) yang menekankan persetujuan audiens perlu dibaca lebih luas: audiens turut membentuk bentuk akhir langkah luar biasa, sebagaimana juga ditunjukkan Febrica (2010) yang menempatkan audiens sebagai variabel penjelas.

Efektivitas penindakan dan penjelasan alternatif

Penangkapan lebih dari 466 anggota JI pada 2002–2009 dan menurunnya korban serangan besar menunjukkan bahwa kapasitas penindakan meningkat. Satria (2022) menjelaskan bahwa penangkapan menguras personel JI sehingga sel pengeboman makin sulit merekrut tenaga terampil dan keparahan serangan menurun. Namun, atribusi penurunan serangan kepada penindakan semata tidak didukung data. Chernov Hwang (2019) menjelaskan bahwa JI menguatkan strategi dakwah sebelum jihad karena tiga hal: kesadaran atas biaya yang ditimbulkan Bom Bali bagi jaringan, terpisahnya sayap yang mendukung pengeboman, dan penangkapan setelah rencana basis aman di Poso terganggu. Dengan demikian, penindakan dan keputusan strategis kelompok saling berinteraksi. Ancaman tidak hilang. Bom Surabaya 2018 menimbulkan 58 korban, dan Satria (2022) menegaskan bahwa penangkapan saja tidak menyelesaikan ancaman, sehingga Indonesia perlu berinvestasi pada program pencegahan dan kerja sama regional. Haripin dkk. (2020) menemukan bahwa rivalitas kelembagaan antara Polri dan TNI serta upaya TNI merebut peran lebih besar dalam keamanan domestik menghambat keberhasilan kontra-terorisme. Hariyanto dkk. (2026) menemukan bahwa implementasi kebijakan masih berorientasi keamanan negara. Dari sisi pencegahan, Satria (2022) mencatat bahwa program deradikalisasi BNPT dikritik karena tidak dilakukan secara rutin dan konsisten, tanpa mekanisme uji awal dan evaluasi, dan berlangsung di penjara yang penuh sesak. Agastia dkk. (2020) mencatat bahwa program tersebut sentralistik, membatasi ruang aktor non-negara, dan lemah dalam koordinasi pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil. Chernov Hwang (2017), berdasarkan kerja lapangan dengan lima puluh anggota dan mantan anggota kelompok ekstremis Islamis, memetakan pola dan jalur individu meninggalkan kekerasan, yang relevan bagi rancangan program. Horgan dan Braddock (2010) menegaskan bahwa menilai efektivitas program deradikalisasi sulit, sehingga klaim keberhasilan pendekatan nonkinetik juga perlu diuji.

Akuntabilitas: koreksi yudisial dan dugaan pelanggaran HAM

Koreksi Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya mekanisme pengawas atas langkah luar biasa. Putusan itu tidak bulat. Empat dari sembilan hakim berbeda pendapat dengan alasan bahwa asas non-retroaktif tidak mutlak karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membuka pembatasan, sehingga pemberlakuan surut yang terbatas dapat dibenarkan demi keadilan bagi korban kejahatan yang sangat berat (Suta dkk., 2021). Perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan bagi korban ini memperlihatkan bahwa penilaian atas langkah luar biasa terbelah di dalam Mahkamah sendiri. Pada tataran operasi, Putra (2020) mencatat angka pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan pengabaian hak hukum terduga teroris, dan berargumen bahwa metode koersif Densus 88 memicu penindasan HAM, rasa takut, serta wacana pembubaran unit tersebut. Paputungan (2019) menyimpulkan bahwa tindakan Densus 88 tidak sesuai dengan ancaman yang dihadapi dan prinsip hukum, serta menunjukkan kurangnya tanggung jawab negara. Kasus Siyono, terduga teroris asal Solo yang meninggal dalam tahanan pada Maret 2016, diprotes Komnas HAM, Kontras, dan Muhammadiyah (Hara & Azizah, 2022). Temuan-temuan ini sejalan dengan kekhawatiran Aradau (2004) bahwa sekuritisasi tanpa desekuritisasi menormalkan logika darurat. Perlu

dicatat bahwa kajian-kajian tersebut bersifat normatif, konseptual, atau berbasis dokumen, dan artikel ini belum menguji klaimnya dengan data lapangan independen.

Re-Sekuritisasi dan Siklus Respons Negara

Bom Surabaya 2018 diikuti revisi undang-undang antiterorisme yang memperpanjang penahanan pra-persidangan dari 120 menjadi 200 hari dan memungkinkan pemidanaan atas afiliasi dan propaganda (Satria, 2022). Satria dan Sumpter (2022) mencatat bahwa revisi itu memberi aparat kewenangan pra-emptif yang menghasilkan ratusan penangkapan sejak akhir 2018, dan menggambarkan dilema umum kontra-terorisme: tindakan keras jangka pendek dapat menimbulkan kecurigaan komunitas dan keluhan yang menghambat pencegahan jangka panjang. Pola ini memperlihatkan bahwa setelah koreksi yudisial 2004, logika sekuritisasi kembali bekerja ketika serangan baru terjadi. Floyd (2011) mengingatkan bahwa kelengkapan prosedur sekuritisasi tidak menjamin ketepatan moralnya; perluasan kewenangan perlu diuji dengan tiga kriteria, yakni ancaman eksistensial yang objektif, objek rujukan yang sah secara moral, dan respons keamanan yang sepadan. Dari seluruh temuan, penelitian ini mengajukan proposisi berupa siklus tiga fase: (1) sekuritisasi cepat melalui bingkai kejahatan luar biasa, (2) koreksi oleh pengadilan dan masyarakat sipil, serta (3) re-sekuritisasi saat serangan baru terjadi. Proposisi ini bersumber dari satu kasus sehingga belum dapat digeneralisasi, dan perlu diuji pada kasus lain. Secara praktis, desekuritisasi bertahap melalui pengawasan yudisial yang kuat dan investasi pada pencegahan berbasis komunitas tampak sebagai prasyarat agar efektivitas penindakan tidak dibayar dengan erosi akuntabilitas.

KESIMPULAN

Sekuritisasi terorisme pasca-Bom Bali berlangsung cepat tetapi tidak linier. Pemerintah yang sebelumnya ragu menetapkan Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 dalam enam hari, membingkai terorisme sebagai kejahatan luar biasa, dan membentuk Densus 88. Strategi penindakan yang dihasilkan menurunkan skala serangan dan meningkatkan jumlah penangkapan, tetapi tidak menghapus ancaman, dan keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari faktor lain seperti keputusan strategis JI. Batas akuntabilitasnya tampak pada pembatalan UU No. 16 Tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi, pada dugaan pelanggaran HAM dalam operasi penindakan, dan pada perluasan kewenangan melalui UU No. 5 Tahun 2018. Temuan baru penelitian ini adalah proposisi siklus sekuritisasi, koreksi yudisial, dan re-sekuritisasi sebagai pola respons Indonesia, serta catatan bahwa pada kasus ini sekuritisasi bekerja melalui bingkai hukum kejahatan luar biasa dan bukan melalui retorika ancaman eksistensial. Keterbatasan penelitian ini terletak pada data yang seluruhnya sekunder, pada satu kasus, dan pada kajian dugaan pelanggaran HAM yang belum diverifikasi lapangan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan wawancara dengan pelaku kebijakan, data kuantitatif serangan dan penindakan yang lebih lengkap, serta perbandingan dengan kasus sekuritisasi terorisme lain.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis yang mengintegrasikan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dengan evaluasi akuntabilitas hukum dan kelembagaan dalam menjelaskan dinamika kebijakan kontra-terorisme Indonesia pasca-Bom Bali 2002. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung memisahkan proses pembentukan ancaman terorisme, penguatan kewenangan aparat, dan implikasi penegakan hukum terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menghubungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu rangkaian analisis untuk mengidentifikasi hubungan antara legitimasi tindakan luar biasa, koreksi konstitusional, dan perluasan kembali kewenangan keamanan. Kontribusi teoretis penelitian diwujudkan melalui perumusan pola sekuritisasi–koreksi yudisial–re-

sekuritisasi sebagai kerangka interpretatif untuk menjelaskan bagaimana respons negara terhadap ancaman terorisme berkembang melalui interaksi antara urgensi keamanan, batas konstitusional, dan tuntutan akuntabilitas demokratis. Dengan menempatkan pembatalan keberlakuan surut UU No. 16 Tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi serta penguatan kerangka hukum melalui UU No. 5 Tahun 2018 dalam satu lintasan historis, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa efektivitas kontra-terorisme tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuan negara menekan ancaman, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan koersif. Kerangka ini berpotensi memperkaya kajian sekuritisasi dalam konteks negara demokrasi berkembang, khususnya dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar batas eksternal bagi kebijakan keamanan, melainkan bagian integral dari dinamika pembentukan dan pemeliharaan legitimasi sekuritisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agastia, G. B. D., Perwita, A. A. B., & Subedi, D. B. (2020). Countering violent extremism through state-society partnerships: A case study of deradicalisation programmes in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 15*(1). https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1722317

Aradau, C. (2004). Security and the democratic scene: Desecuritization and emancipation. *Journal of International Relations and Development, 7*(4), 388–413. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800030

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.

Chernov Hwang, J. (2017). The disengagement of Indonesian jihadists: Understanding the pathways. *Terrorism and Political Violence, 29*(2), 277–295. https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1034855

Chernov Hwang, J. (2019). Dakwah before jihad: Understanding the behaviour of Jemaah Islamiyah. *Contemporary Southeast Asia, 41*(1), 14–34. https://doi.org/10.1355/cs41-1b

Febrica, S. (2010). Securitizing terrorism in Southeast Asia: Accounting for the varying responses of Singapore and Indonesia. *Asian Survey, 50*(3), 569–590. https://doi.org/10.1525/as.2010.50.3.569

Floyd, R. (2011). Can securitization theory be used in normative analysis? Towards a just securitization theory. *Security Dialogue, 42*(4–5), 427–439. https://doi.org/10.1177/0967010611418712

Hansen, L. (2000). The Little Mermaid's silent security dilemma and the absence of gender in the Copenhagen School. *Millennium: Journal of International Studies, 29*(2), 285–306. https://doi.org/10.1177/03058298000290020501

Hara, A. E., & Azizah, N. (2022). Securitization of terrorism and human rights protection in Indonesia. *KnE Social Sciences, 7*(11), 83–95. https://doi.org/10.18502/kss.v7i11.11328

Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. (2020). The politics of counter-terrorism in post-authoritarian states: Indonesia's experience 1998–2018. *Defence & Security Analysis, 36*(3). https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1790807

Hariyanto, B., Sinaulan, R. L., & Syauket, A. (2026). Counter-terrorism in Indonesia from the perspective of the human security approach. *Krtha Bhayangkara, 20*(2), 415–426. https://doi.org/10.31599/krtha.v20i2.5396

Horgan, J., & Braddock, K. (2010). Rehabilitating the terrorists? Challenges in assessing the effectiveness of de-radicalization programs. *Terrorism and Political Violence, 22*(2), 267–291. https://doi.org/10.1080/09546551003594748

Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict. *World Politics, 27*(2), 175–200. https://doi.org/10.2307/2009880

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 013/PUU-I/2003* tentang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

Paputungan, J. (2019). Analysis of the eradication of terrorism crime by detachment 88 in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist, 4*(1), 1–8. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.370

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024

Putra, B. A. (2020). Human rights concerns in Indonesia's counterterrorism policies: The emergence of a domestic security dilemma in Indonesia's Densus 88 security posture. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9*(6), 206. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0125

Satria, A. (2022). Two decades of counterterrorism in Indonesia: Successful developments and future challenges. *Counter Terrorist Trends and Analyses, 14*(5).

Satria, A., & Sumpter, C. (2022). Recognizing trade-offs in Indonesian counterterrorism strategy. *Perspectives on Terrorism, 16*(5), 34–45.

Suta, I. M. G. D., Prabandari, I. G. A. M., & Saraswati, I. A. A. (2021). Enforcement of the non-retroactive principle in the Bali bombing case I in the Constitutional Court of Indonesia decision number 013/PUU-I/2003. *Kertha Wicaksana, 15*(2), 108–115. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.108-115

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), *On security* (pp. 46–86). Columbia University Press.

Wibisono, A. A. (2015). *Securitisation of terrorism in Indonesia* [Doctoral thesis, University of Nottingham].

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.